

KAP - DANA KAMPANYE - BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 1454 TAHUN 2024. 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 1454 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENREKANG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENREKANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 733/PL.02.5-BA/7316/2/2024 tanggal 26 November 2024 yang menyatakan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1616 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan KAP Usman & Rekan (Cabang), KAP Yakub Ratan dan Rekan serta KAP Masnawaty Sangkala, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CPA untuk melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 November 2024.